

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai penetapan besaran mut'ah bagi istri nusyuz dalam perkara cerai talak, maka Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam kedua putusan menunjukkan bahwa perceraian terjadi akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan berujung pada terbuktinya unsur nusyuz dari pihak istri. Dalam Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, istri dinilai melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai istri, antara lain mengelola dan mengalihkan harta keluarga tanpa persetujuan suami serta menimbulkan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, istri terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan renggangnya hubungan perkawinan dan tidak lagi menjalankan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya. Walaupun kedua istri dinyatakan nusyuz berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian sehingga hak mut'ah tidak dihilangkan sepenuhnya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan mut'ah pada kedua putusan lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif daripada sekadar penerapan norma secara tekstual. Meskipun Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membatasi pemberian mut'ah kepada istri yang nusyuz, hakim tetap memberikan mut'ah dengan

mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kontribusi istri selama menjalani rumah tangga, serta kondisi sosial setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mut'ah diberikan sebesar Rp36.000.000,00 dengan memperhatikan penghasilan suami dan lamanya perkawinan. Adapun pada Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mut'ah di berikan sebesar 20.000.000,00 hakim juga menggunakan pertimbangan kemaslahatan, kepatutan, dan rasa keadilan dalam menentukan besaran mut'ah. Perbedaan pertimbangan dan nominal mut'ah dalam kedua perkara menunjukkan bahwa belum terdapat ukuran yang baku dalam penetapan mut'ah bagi istri nusyuz di lingkungan peradilan agama, sehingga penentuannya masih sangat bergantung pada keyakinan dan penilaian hakim terhadap fakta setiap perkara.

3. Persamaan kedua putusan terletak pada status para istri yang sama-sama dinyatakan nusyuz, namun tetap memperoleh mut'ah dari suami. Selain itu, kedua majelis hakim sama-sama menggunakan pendekatan keadilan, kemaslahatan, kepatutan, dan kondisi ekonomi para pihak sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan mut'ah. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk perbuatan nusyuz yang dilakukan, kondisi rumah tangga para pihak, kemampuan ekonomi suami, serta besaran mut'ah yang ditetapkan oleh hakim. Pada Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, hakim lebih menekankan lamanya perkawinan dan kemampuan finansial suami sehingga mut'ah yang diberikan lebih besar. Sementara itu, pada Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, hakim lebih mempertimbangkan kondisi konkret para pihak dan tingkat kesalahan yang terungkap dalam persidangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa belum

terdapat standar yang seragam dalam penetapan mut'ah bagi istri yang berstatus nusyuz di lingkungan peradilan agama.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, Adapun saran dari penulis adalah :

1. Kepada Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan hukum, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria dan batasan pemberian mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz. Pedoman tersebut penting untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan agama sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh dalam penetapan mut'ah pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan adanya standar yang lebih terukur, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dapat lebih terjamin.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan status nusyuz, hendaknya tetap mempertimbangkan keseimbangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan prinsip keadilan substantif. Penilaian terhadap kemampuan ekonomi suami, kondisi istri setelah perceraian, lamanya perkawinan, serta kontribusi masing-masing pihak selama berumah tangga perlu dijadikan dasar pertimbangan yang komprehensif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Mustofinal. 2025. "Dasar Penetapan Istri Nusyuz Di Pengadilan Agama Rembang Dan Akibatnya Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(April):130-46.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azizah, Laila, and Anwar Hafidzi. 2025. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian." 1735-41.
- Bakhtiar, Handar Subhandi. 2014. "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian."
<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html%0A1>.
- Fikri, Saidah, Aris, and Wahidin. 2019. "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia." 19(1):151-70.
- Hamid, Hasmiah. 2006. "Perceraian Dan Penanganannya." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 24-29.
- Haq, Muhammad Zhilal, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar. 2024. "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama." 10(1):19-37.
- Herman, Nurul Rifdah. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Izzati, Nida Rafiqah, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. 2024. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studie*.
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Lubis, Fauziah, Rajo Inal Hamonangan, Muhammad Kholis Hasibuan, Eka Wahyuni, Afwansyah Nugroho Sirait, Fanstogi Anugrahta, Aidil Habibi Nasution, and Aidil Habibi Nasution. 2025. "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Of Social Science Research* 5.
- Maharani, Nabila, Nuraida Khoirun Nisa, and Sufi Aqillasalsabila. 2022. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab Nabila." 2(2):25-45.
- Multazam, Umar. 2024. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur ' an Dan Hadis." 5(April):40-56.
- Nur, Bagus Wihendra. 2007. "Alat Bukti Dalam Hukum Perdata."

- Oktavianus Immanuel Nelwan. 2019. "Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1974." VII(3):103-10.
- Pratama, Rudi, and Nurul Huda Prasetya. 2023. "Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)." *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, and Kurniati Kurniati. 2025. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia." 2.
- Ramzy, Sayyid Mubarraak. 2023. *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Ridwan, Muhammad. 2018. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah , Mut'ah Decision Of Execution Of Religious Court Related To Iddah , Mut'ah." 1(2):224-47.
- Simbolon, King Stone. 2012. "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Skripsi Unila* 28-73.
- Solianti, Reni, Nurasiah, and Ravico. 2023. "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Q Ur ' an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3(1):1-14.
- Susylawati, Eka. 1989. "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama."
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and AnnalianYahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*.
- Tamami, Ahmad. 2021. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Mut'ah Bagi Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Indramayu*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Thariq, Muhammad Aqwam. 2019. "Penerapan Hak Ex Efficio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Dalam Verstek Maqashid Syaria'ah."
- Fuady. Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung; PT Citra Aditya Bakty.
- Sudikno, Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.I. Ed.7. Yogyakarta; Liberty.
- Soebekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung; Bina Cipta.
- Teguh, Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Indonsia*. Bandung; Alumni.

Sunarto. 2019. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Cet. 3,. Jakarta; Kencana.

Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung; Citra Aditya.

Eddy OS.Hiarieej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta; Erlangga.

Dianti, F. (2024). *Hukum pembuktian pidana di indonesia: perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

